

## **KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MENGANGKAT ISU ILLEGAL FISHING MENJADI KEJAHATAN *TRANSNATIONAL* ORGANIZED CRIME DI PBB**

**Khoirul Huda<sup>1</sup>**  
**Nim. 1102045230**

### ***Abstract***

*Indonesia raised the issue of illegal fishing as transnational organized crime in the UN because of two interests, namely economic interests and security interests. Economic interests include the influence of illegal fishing on the fishery industry and biotechnology and defense industries, while the security interests include the issue of violations of territory due to illegal fishing activities and illegal theft of fish which violate the sovereignty of the exclusive economic zone of Indonesia. In this case, UN has the authority to determine this phenomenon of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing crime to be treated legally as Transnational Organized Crime.*

***Keywords:*** Indonesia, *Illegal Fishing, Transnational Organized Crime*

### **Pendahuluan**

*Illegal Fishing* atau lebih dikenal sebagai *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. *IUU Fishing* dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi. Dapat juga muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti high seas<sup>2</sup>. Tindakan *Illegal Fishing* telah menjadi *a highly sophisticated form of transnational organized crime*, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: khoirulhuda753@gmail.com

<sup>2</sup> *Mengenal IUU Fishing*, terdapat di <http://www.stopiuufishing.com/newsarticle/detail/lang,in,id,189>, diakses 15 Agustus 2017

<sup>3</sup> Anonim, 2003, "*Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*" Australian Antarctic Magazine 5 Winter, h. 16.

Indonesia sendiri memiliki sumber daya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun keanekaragamannya. Sumber daya laut tersebut bila ditinjau dari kuantitas sangat besar dengan potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,007 ton atau 80% dari MSY (*Maximum Sustainable Yield*). Hingga saat ini jumlah tangkapan mencapai 3,5 juta ton sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 juta ton per tahun. Seluruh perikanan tangkap tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar US\$ 15.1 milyar, adapun keragaman sumber daya laut jenis ikan diketahui terdapat 8.500 jenis ikan pada area perairan yang sama, 1.800 jenis rumput laut dan 20.000 jenis moluska<sup>4</sup>.

Melihat potensi laut Indonesia tersebut, kejahatan *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia masih sering terjadi, terutama pada titik rawan *IUU Fishing* yaitu kawasan Natuna, Laut Sulawesi, dan Laut Arafuru, bahkan banyak dilakukan oleh kapal dengan bendera Vietnam, Malaysia Thailand dan Filipina, yang mana dalam hal ini sangat merugikan nelayan maupun perekonomian Indonesia secara umum dan juga melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menangani *IUU Fishing* belum juga memberikan efek jera terhadap kejahatan tersebut dan bahkan *IUU Fishing* masih banyak terjadi sampai saat ini, sehingga diperlukan upaya regional maupun global untuk memperoleh kekuatan hukum internasional yang dalam hal ini Indonesia menginisiasi kejahatan *IUU Fishing* diangkat menjadi sebuah kejahatan transnasional yang terorganisir di PBB, mengingat sampai saat ini PBB sebagai organisasi internasional yang berhak menjadikan fenomena/masalah yang terjadi di sebuah negara/kawasan sebagai kejahatan *transnational organized crime* demi tercapainya kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah Indonesia telah mengangkat isu tersebut dalam berbagai konvensi kelautan Internasional yang diselenggarakan di berbagai negara mulai dari konvensi Palermo di Wina pada 2008 sampai pada *International symposium on fisheries crime* yang dilaksanakan pada tahun 2015 (di Cape Town), 2016 (Yogyakarta), 2017 (Vienna, Austria) tentunya dari upaya-upaya tersebut Indonesia mempunyai tujuan serta kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu penulis dalam hal ini mengangkat masalah tersebut sebagai penelitian yang sangat penting mengingat kondisi wilayah Indonesia yang dikelilingi lautan serta mempunyai kekayaan sumberdaya laut sangat besar yang harus dijaga demi kepentingan bangsa Indonesia. Dari alasan tersebut penulis mengangkat judul “Kepentingan Indonesia Dalam Mengangkat Isu *Illegal Fishing* Menjadi Kejahatan *Transnational Organized Crime* Di PBB”

---

<sup>4</sup> Pusat data dan statistik departemen kelautan dan perikanan, terdapat di <http://www.dkp.go.id/content.php?c+145>., diakses 15 Agustus 2017

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Konsep Kejahatan Terorganisir Lintas Negara Atau Transnational Organized Crime (TOC)***

*Transnasional Organized crime* adalah suatu kejahatan yang terjadi lintas negara dalam arti bahwa sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terjadi pelanggaran hukum sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan melakukan lintas negara untuk memasuki yuridiksi negara yang berbeda. Kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau bukan dapat dilihat dari:<sup>5</sup>

- a. Melintasi batas negara;
- b. Pelaku lebih dari satu, bisa nation-state actor ataupun yang lain,;
- c. Memiliki efek terhadap negara ataupun aktor internasional (misalnya individu dalam pandangan kosmopolitan) di negara lain;
- d. Melanggar hukum di lebih dari satu negara.

Hal di atas menjelaskan bahwa pengaturan kegiatan kejahatan melampaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara. Sebagai contoh dalam hal ini yang juga berkaitan erat dengan kasus yang terjadi di Laut Natuna, Laut Sulawesi dan Laut Arafuru di mana terjadi pelanggaran lintas batas negara yang dilakukan oleh Warga Negara Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia, yang mana mereka melakukan tindakan kejahatan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya, tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

Dalam kaitannya dengan kejahatan lintas negara khususnya dalam bidang *IUU fishing*, poin-poin di atas sudah dapat menjelaskan bahwa kejahatan yang terjadi di Laut Natuna, Laut Sulawesi dan Laut Arafuru merupakan kejahatan lintas negara atau transnational crime karena sudah melintasi batas negara, dilakukan oleh orang-orang selain aktor negara misalnya suatu kelompok masyarakat, memunculkan efek negatif terhadap negara yang terdampak, dan tentu melanggar hukum di negara terdampak.

#### ***Teori Kepentingan Nasional (National Interest)***

Kepentingan nasional melatarbelakangi terjadinya interaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam hubungan internasional. Namun, konsep mengenai makna dan definisi kepentingan nasional bersifat abstrak. Beberapa tokoh realis seperti Thomas Hobbes dan Morgenthau memiliki pendapat masing-masing mengenai hal tersebut.

---

<sup>5</sup>Muladi, dalam Pranyoto, *Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Transnational crime Menurut Hukum Positif Indonesia*, Thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. hal. 4-5.

Menurut Hobbes, suatu negara harus memiliki kekuatan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup negaranya, sedangkan Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional bukan hanya kebutuhan politis, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral suatu negara. Sementara David Clinton menerangkan bahwa kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai kebutuhan bersama seluruh warga negara atau sebagai prinsip umum yang mengatur diplomasi<sup>6</sup>.

Pada dasarnya, keputusan nasional hanya dimiliki oleh negara karena merupakan monopoli negara (*state-centric*). Munculnya kepentingan nasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan, baik materiil maupun non materiil, dan isu-isu dari berbagai dimensi yang ingin diselesaikan oleh suatu negara. Dimensi isu-isu yang ingin diselesaikan oleh suatu negara dibagi menjadi dimensi vital dan dimensi sekunder. Dimensi vital merupakan isu yang dapat diselesaikan melalui peperangan, contohnya adalah ideologi, sedangkan dimensi sekunder merupakan isu yang dapat diselesaikan melalui perdamaian seperti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Thomas W. Robinson telah mengklasifikasikan *national interest* menjadi enam kategori. Yang pertama adalah *Primary Interest*, yang didalamnya terdapat penjagaan fisik, politik, dan identitas budaya suatu negara terhadap kekuatan dari luar. Yang kedua adalah *Secondary Interest*, walaupun tidak terlalu penting dibandingkan dengan *Primary Interest*, tetapi tetap saja vital dalam menunjukkan keberadaan suatu negara. *Secondary Interest* didalamnya terdapat penjagaan kepada rakyat dan menjamin imunitas diplomatik bagi para pekerja diplomat. Yang ketiga adalah *Permanent Interest*, yang merujuk kepada kepentingan jangka panjang dan kepentingan yang konstan. Yang keempat adalah *Variable Interest*, yang merujuk kepada kepentingan sebuah negara yang dianggap vital bagi kebaikan nasional. Yang kelima adalah *General Interest*, yang merujuk kepada kondisi positif suatu bangsa di beberapa bidang yang spesifik, seperti ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Dan yang keenam adalah *Specific Interest*, yang didefinisikan dalam hal ruang dan waktu.

Selain dari enam tipe *national interest* tersebut, Robinson menambahkan tiga *interest* yang ia sebut sebagai *national interest*. Tiga *interest* tersebut adalah, *Identical Interest*, kepentingan yang sama, *Complementary Interest*, yang memungkinkan walau suatu kepentingan berbeda dapat menjadi basis suatu persetujuan, dan *Conflicting Interest*, yang sering mengalami perubahan dan dapat berubah menjadi *Complementary Interest* pada suatu saat nanti<sup>7</sup>.

Untuk menjalankan kepentingan nasional, suatu negara harus memiliki motivasi atau dorongan. *Maker motivations* dapat berasal dari: individu yang berkaitan dengan peran kepala negara untuk mengambil kebijakan; organisasi yang merupakan sumber aspirasi sebagai gambaran kepentingan negara; ideologi yang menjadi pedoman atau mendasari tindakan saat melakukan kepentingan nasional; dan strategi, yaitu pembuatan motivasi berdasar kepentingan aktor yang menjadi kepentingan nasional.

---

<sup>6</sup> Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.

<sup>7</sup>Robinson, Thomas, W., 2000. *Principles And Theory of Political Science*. Nice Printing Press, Delhi

Kepentingan nasional memiliki empat dimensi, yaitu: pertahanan, ekonomi, kepentingan internasional, dan ideologi. Dimensi pertahanan bertujuan memproteksi atau melindungi rakyat atau negara dari segala bentuk ancaman dari luar. Sementara dimensi ekonomi bertujuan mensejahterakan rakyat dengan melakukan interaksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Selanjutnya adalah kepentingan internasional yang berkaitan dengan pemeliharaan sistem politik dan ekonomi secara global. Terakhir adalah dimensi ideologi yang merupakan hal paling mendasar karena mengandung nilai dan cita-cita yang diyakini dapat mewujudkan kebaikan bersama suatu negara.

Terdapat tiga prinsip yang melekat pada konsep kepentingan nasional, yaitu: *inclusiveness*, *exclusiveness*, dan *external relevance*. *Inclusiveness* berarti rakyat sebagai satu kesatuan sebagai suatu negara memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkan kemakmuran. *Exclusiveness* berarti suatu negara mengabaikan kepentingan negara lain, kecuali jika kepentingan tersebut berdampak pada negaranya. Sementara *external relevance* maksudnya adalah kepentingan nasional dapat dipengaruhi oleh masyarakat internasional dan hubungan luar negeri.

Selain prinsip, terdapat juga beberapa pendekatan untuk mendefinisikan kepentingan nasional. Pertama adalah asertif, yaitu pendekatan yang mendapat kontribusi dari teori realisme yang melihat kondisi internasional oleh negara untuk menjaga keamanan. Kedua adalah enumeratif, yaitu pendekatan dengan menetapkan tujuan properti bagian negara yang mendefinisikan kepentingan nasional (perpanjangan dari kepentingan individu dan parokial). Namun, kedua pendekatan tersebut memiliki kelemahan sehingga perlu adanya prosedur demokratis. Pendekatan demokratis menunjukkan bahwa kepentingan nasional ditujukan untuk kebaikan bersama melalui kebijakan yang bertujuan mensejahterakan rakyat<sup>8</sup>.

Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam hubungan internasional dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan melalui pengambilan kebijakan luar negeri yang menunjukkan eksistensi dan dilakukan yang anarkis sehingga berpendapat bahwa perlu pengaturan atau manajemen kekuatan untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara yang pada dasarnya ingin mensejahterakan rakyatnya. Begitu pula upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengangkat isu *illegal fishing* sebagai sebuah kejahatan *transnational organized crime* di PBB merupakan reaksi atas kejahatan *IUU Fishing* yang terjadi di Indonesia merupakan *primary interest*, dimana Indonesia mempunyai kepentingan dari upaya tersebut untuk mendapatkan tindakan hukum internasional demi menjaga kedaulatan, keamanan serta dampak ekonomi, politik dan sosial dari kegiatan *IUU Fishing* tersebut.

---

<sup>8</sup>Clinton, W. David, 1986. "The National Interest: Normative Foundations" The Review of Politics, Vol. 48, No. 4; pp. 495-519.

### **Metodologi Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini menggambarkan mengenai kepentingan Indonesia mengangkat isu *illegal fishing* menjadi sebuah kejahatan *transnational organized crime* di PBB. Data yang disajikan berupa data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan subyek permasalahan yang berasal dari literature seperti, buku, internet, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengangkat isu *illegal fishing* sebagai kejahatan *transnational organized crime* di PBB mempunyai dua kepentingan yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan. Kepentingan ekonomi meliputi pengaruh *illegal fishing* terhadap industri perikanan dan bioteknologi serta industri pertahanan sedangkan kepentingan keamanan meliputi persoalan pelanggaran wilayah akibat aktivitas *illegal fishing* serta pencurian ikan secara ilegal yang melanggar ketentuan kedaulatan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dimana PBB dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam menentukan sebuah fenomena kejahatan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* mendapatkan legalitas hukum menjadi sebuah kejahatan *Transnational Organized Crime*.

### ***Kondisi Illegal Unreported and Unregulated ( IUU ) Fishing di Indonesia***

Kegiatan *illegal fishing* dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, Karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia<sup>9</sup>. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

---

<sup>9</sup>Kapal Asing Pelaku "Illegal Fishing" Terbanyak dari Vietnam melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/01/06/123700326/Kapal.Asing.Pelaku.Illegal.Fishing.Terbanyak.dari.Vietnam> diakses pada 24 mei 2018

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.

### ***Dampak Illegal Unreported and Unregulated Fishing Di Indonesia***

#### 1. Dampak ekonomi

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization / FAO*) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun per tahun.<sup>10</sup> FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 %, sedangkan 55% sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 % terancam kelestariannya.

#### 2. Dampak Keamanan

Dalam masalah keamanan dan pertahanan di laut, Indonesia menghadapi persoalan besar yaitu<sup>11</sup>; Perbatasan laut dengan 10 negara tetangga (Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam) yang belum ada kesepakatan batas-batas yang jelas, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antar Negara; serta belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengontrol seluruh perairan untuk menanggulangi kejahatan transnasional seperti *illegal fishing* dan sebagainya.

#### 3. Dampak Lingkungan / Ekologi

Dampak yang muncul adalah kejahatan pencurian ikan yang berakibat pada rusaknya sumber daya kelautan dan perikanan. Alat tangkap yang digunakan dalam bentuk bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan), sebagai tempat berpijahnya ikan, akan berakibat makin sedikitnya populasi ikan dalam suatu perairan tertentu, atau menangkap menggunakan alat tangkap ikan skala besar (seperti *trawl* dan Pukat harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut Indonesia secara semena-mena dan eksploitatif, sehingga menipisnya sumberdaya ikan, hal ini akan mengganggu kelestarian sumber daya kelautan.

---

<sup>10</sup>Bilal Ramadhan, *Astaga, Negara Dirugikan Rp 101 T dari Pencurian Ikan*, diakses dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan>, diakses pada 12 mei 2018

<sup>11</sup>*Daftar Negara yang Berbatasan dengan Indonesia (Negara Tetangga Perbatasan)* melalui <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-negara-yang-berbatasan-dengan-indonesia-negara-tetangga-perbatasan.html#.Ww4kRfW-lqM>

### **Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi IUU Fishing Di Indonesia**

#### 1. Upaya Internal

Melalui Penguatan Sarana Sistem Pengawasan Perikanan melalui: Optimalisasi pelaksanaan *MCS (Monitoring, Control, Surveillance)* dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu; Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan *VMS (Vessel monitoring system)* terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia (seperti Selat Malaka, Laut Natuna)

Serta dengan kebijakan KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* yaitu: Menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Nasional *IUU Fishing*<sup>12</sup>.

#### 2. Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu melalui Kerjasama Internasional *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* adalah kerjasama antar negara (*regional cooperation*) untuk melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan *Highly Migratory Fish Stocks dan Straddling Fish Stocks*, serata mengangkat isu *illegal fishing* secara politis pada forum-forum penting *United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC* seperti<sup>13</sup>: Melalui Forum CCPCJ (*The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*), dan Forum *The International Symposium on Fisheries Crime*.

### **Kepentingan Indonesia mengangkat isu Illegal Fishing menjadi Transnational Organized Crime di PBB**

#### A. Kepentingan Ekonomi

Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi maritim yang besar dan beragam serta belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Berbagai sektor dapat dikembangkan dalam upaya memajukan dan memakmurkan perekonomian negara, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi maritim, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, angkutan laut, jasa perdagangan, industri maritim, pembangunan maritim (konstruksi dan rekayasa), benda berharga dan warisan budaya (*cultural heritage*), jasa lingkungan, konservasi sampai dengan biodiversitasnya.

---

<sup>12</sup>Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* melalui [http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/kepmen/menkp/kepmenk\\_p\\_50\\_2012.pdf](http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/kepmen/menkp/kepmenk_p_50_2012.pdf) diakses pada 7 maret 2018

<sup>13</sup>*The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html> diakses pada 1 April 2018



Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun<sup>14</sup>. Dengan melihat nilai ekonomi perikanan tersebut tentulah Indonesia akan terus berusaha dalam membrantas praktik *illegal fishing* agar kekayaan laut Indonesia menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tentunya menjadi sumber devisa negara.

#### B. Kepentingan Keamanan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah laut lebih besar dibandingkan dengan daratan. Konvensi UNCLOS 1982 secara legal yuridiksi bahwa luas wilayah Indonesia adalah 5,8 juta Km persegi dan 70 persen dari total wilayah Indonesia adalah lautan yang terdiri dari laut teritorial 284 ribu km persegi, ZEE seluas 2,981 juta km persegi, dan luas laut 12 mil 279 ribu km persegi, sedangkan daratan mencapai 1,911 juta km persegi. Sebagai negara yang didominasi lautan kemudian Indonesia disebut dengan negara maritim. Kemudian ada sekitar 92 persebaran pulau di 17 provinsi mulai dari Aceh sampai Papua. Jumlah pulau-pulau tersebut menjadi titik poin menentukan batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga. Artinya Indonesia mempunyai kepentingan kedaulatan keamanan wilayah dari berbagai ancaman kejahatan *IUU Fishing* yang penulis jabarkan sebagai berikut:

##### 1. Pelanggaran Wilayah

Kompleksitas dan keunggulan potensi perikanan dan sumber daya kelautan menjadikan perairan Indonesia banyak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Hal ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang terletak pada jalur perdagangan dunia. Semakin meningkatnya ketergantungan dunia akan laut, maka perairan Indonesia akan terus menjadi incaran pemanfaatan oleh negara asing yang banyak memiliki permintaan terhadap pasokan perikanan. Posisi silang Indonesia yang mengakibatkan wilayah nusantara terbuka dari segala arah menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap ancaman sebagai akibat dari perkembangan lingkungan global, regional maupun nasional. Angkatan laut yang memiliki tugas penegakan dan pertahanan keamanan Indonesia, khususnya pengamanan wilayah yurisdiksi perairan Indonesia dari campur tangan asing termasuk aktivitas *illegal fishing* mengadakan patroli di seluruh wilayah yurisdiksi.

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan tindak pidana perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011, yang

---

<sup>14</sup>Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia melalui <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/> pada 24 Mei 2018

dimungkinkan dibentuk baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>15</sup>. Artinya pemerintah Indonesia dengan segala upaya akan terus membrantas *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Pencurian Ikan

Berdasarkan UU No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia berdaulat penuh atas kekayaan alamnya di perairan Indonesia. Oleh karena itu negara lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Selanjutnya dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1983, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alamnya dalam hal ikan di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu di luar laut teritorial seluas 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia Negara lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional atau berdasarkan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1983 terhadap sisa dari penangkapan yang diperbolehkan. Terhadap pelanggaran ketentuan ini dapat dituntut pidana terhadap orang-orangnya serta penyitaan kapalnya oleh pihak kejaksaan pengadilan negeri setempat.

Isu *illegal fishing* menjadi penting, dikarenakan tindakan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* tidak hanya meliputi pencurian ikan dan kesejahteraan nelayan, namun juga meliputi kedaulatan Negara Indonesia, karena tindakan *illegal fishing* juga mempengaruhi perbatasan Negara Indonesia dengan negara lain. Kedaulatan Negara Indonesia sangat diperlukan demi mewujudkan kepentingan nasional yaitu Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Adapun dalam hal ini PBB selaku organisasi internasional yang mempunyai kewenangan dalam menentukan legalitas hukum sebuah isu internasional menjadi sebuah kejahatan transnasional yang teroganisir yang didalamnya adalah Isu *Illegal fishing*.

## Kesimpulan

Kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Artinya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara.

---

<sup>15</sup>RAHMAH, "Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (Studi kasus No. 584/Pid.B/2007/PN.Mdn)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2009

Indonesia telah berupaya menanggulangi praktik *illegal fishing* dengan berbagai kebijakan yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 69 ayat 4, serta upaya Indonesia mengangkat isu *illegal fishing* menjadi kejahatan *Transnational Organized Crime* di PBB.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau, dan garis pantai sepanjang 81.290 km, yang disatukan oleh laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> dan potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton/tahun tentunya mempunyai kepentingan atas isu *illegal fishing* sebagai TOC tersebut. Dikarenakan aktifitas *illegal fishing* tidak hanya merugikan perekonomian nasional, namun juga telah melanggar batas-batas wilayah negara.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Clinton, W. David, 1986. "*The National Interest: Normative Foundations*" *The Review of Politics*, Vol. 48, No. 4.

Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.

Muladi, Pranyoto, *Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Transnational crime Menurut Hukum Positif Indonesia*, Thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

RAHMAH, "*Penyelesaian Hukum dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (Studi kasus No. 584/Pid.B/2007/PN.Mdn)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2009

Robinson, Thomas, W., 2000. *Principles And Theory of Political Science*. Nice Printing Press, Delhi

#### **Internet**

*Kapal Asing Pelaku "Illegal Fishing" Terbanyak dari Vietnam* melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/01/06/123700326/Kapal.Asing.Pelaku.Illegal.Fishing.Terbanyak.dari.Vietnam>

Bilal Ramadhan, *Astaga, Negara Dirugikan Rp 101 T dari Pencurian Ikan*, diakses dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/18/n47hwb-astaga-negara-dirugikan-rp-101-t-dari-pencurian-ikan>.

*Daftar Negara yang Berbatasan dengan Indonesia (Negara Tetangga Perbatasan)* melalui <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-negara-yang-berbatasan-dengan-indonesia-negara-tetangga-perbatasan.html#.Ww4kRfW-lqM>

*Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* melalui [http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/kepmen/menkp/kepmenkp\\_50\\_2012.pdf](http://tataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/kepmen/menkp/kepmenkp_50_2012.pdf).

*The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* melalui <http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html>

*Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia* melalui <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>